



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 08 A /KPTS/III/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD DAN SLB NEGERI KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2007

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pendidikan, maka dipandang perlu mendirikan TK Negeri Pembina Saung Dadi di desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung, SD Negeri 20 Martapura (SD Percontohan) di desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura, SDN 6 Jayapura di desa Peracak Jaya Kecamatan Jayapura, SDN 2 Batumarta V di desa Batu Marta V kecamatan Madang Suku III dan SLB Negeri Martapura di desa Kota Baru Selatan Kecamatan Martapura;

b. bahwa berdasarkan permohonan dan musyawarah masyarakat dengan Kepala Desa setempat serta hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR TK, SD dan SLB dimaksud point (a) di atas telah memenuhi syarat untuk didirikan;

c. bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban, TK, SD dan SLB Negeri dimaksud dalam point (a) memerlukan Izin Operasional;

d. bahwa Izin Operasional TK, SD dan SLB Negeri dimaksud pada point (a) di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati OKU TIMUR.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 serie D.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional kepada sekolah yang tersebut dibawah ini :
- a. TK Negeri Pembina Saung Dadi di desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung;
 - b. SD Negeri 20 Martapura (SD Percontohan) di desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura;
 - c. SD Negeri 6 Jayapura di desa Peracak Jaya Kecamatan Jayapura;
 - d. SD Negeri 2 Batunarta V di desa Batunarta V Kecamatan Madang Suku III;
 - © SLB Negeri Martapura di desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura.
- KEDUA** : Selama Tahun Ajaran 2007 – 2008 Biaya Operasional dibebankan kepada Komite Sekolah.
- KETIGA** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 18 Januari 2007



Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Direktur Pembinaan TK dan SD
4. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua DPRD Kabupaten OKU TIMUR
7. Kepala Inspektorat Kabupaten OKU TIMUR
8. Kepala BAPEDA Kabupaten OKU TIMUR